



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id
L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
Nomor : 188.45/29/427.90/2024

TENTANG

PENETAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ;
 - b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan dimaksud, maka ditetapkan Survei Kepuasan Masyarakat pada kantor Kecamatan Lumajang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
16. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12 /2022 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran melalui survei berjumlah 9 non perizinan yang meliputi :
- Pelayanan non perizinan sbb :
1. Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan ;
 - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Pelayanan Kartu Keluarga;
 - c. Pelayanan Akta Kelahiran;
 - d. Pelayanan Akta Kematian;
 - e. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - f. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Antar Desa/ Kelurahan dalam satu Kecamatan
 2. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial ;
 3. Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan ;
 4. Fasilitasi pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum ;
 5. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu ;

6. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;
7. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris ;
8. Legalisasi surat – surat yang dikeluarkan oleh Camat;
9. Pengajuan Permohonan Santunan Kematian.

- KEDUA : Dokumen penyusunan dan pelaporan survei kepuasan masyarakat dilakukan rutin/berkala melalui rekap setiap tribulan (3 bulan).
- KETIGA : Ketentuan juknis maupun jumlah responden/keterwakilan responden yang harus disurvei merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 1 Pebruari 2024


CAMAT LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002